



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BIRO HUKUM**

IPB University
— Bogor Indonesia —

Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

Telepon (0251) 8622642, Fax (0251) 8622708, <http://www.ipb.ac.id>

Tgl Terima:

No. Agenda:

Draf Salinan Peraturan Rektor IPB

Catatan:

Nomor :
17 Tahun 2016

Kepada: Kepala Biro Hukum
Untuk ditandatangani

Tanggal :

11 / 6 / 16

Paraf :

Kepada : Kabag Pelayanan Hukum
Untuk diproses lebih lanjut

Tanggal :

Paraf :

Catatan Tindak Lanjut

Kepada :
Untuk digandakan

Tanggal :

Paraf :

Kepada :
Untuk discan

Tanggal :

Paraf :

Kepada :
Untuk Pendistribusian

Tanggal :

Paraf :

Kepada :
Arsip

Tanggal :

Paraf :



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA PRODUKSI, PEMANFAATAN, DAN KOMERSIALISASI
BENIH VARIETAS PADI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung hilirisasi inovasi dan ketahanan pangan dalam menghasilkan benih varietas padi unggul, diperlukan tata kelola yang terintegrasi untuk menjamin perlindungan kekayaan intelektual, mutu benih, serta pemanfaatan dan komersialisasi yang optimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Kelola Produksi, Pemanfaatan, dan Komersialisasi Benih Varietas Padi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 558);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA KELOLA PRODUKSI, PEMANFAATAN DAN KOMERSIALISASI BENIH VARIETAS PADI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangkan tanaman.
2. Benih Bina adalah Benih dari varietas padi Institut Pertanian Bogor yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
3. Benih Inti (*Nucleus Seed*) yang selanjutnya disebut NS adalah Benih awal yang penyediaanya berdasarkan penelitian, pemuliaan, dan perakitan.
4. Benih Penjenis (*Breeder Seed*) yang selanjutnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS.
5. Benih Dasar (*Foundation Seed*) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD.
6. Benih Pokok (*Stock Seed*) yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP.
7. Benih Sebar (*Extension Seed*) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR.

8. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar Benih.
9. Pemulia adalah pihak yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas baru.
10. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni, dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang yang salah satunya merupakan perlindungan varietas tanaman.
11. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh Pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
12. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.
13. Kerja Sama adalah suatu kegiatan saling meningkatkan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam rangka memelihara, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
14. Komersialisasi adalah proses kekayaan intelektual Institut Pertanian Bogor menjadi suatu komoditi bernilai ekonomi.
15. Mitra IPB adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan IPB dalam produksi dan/atau Komersialisasi benih.
16. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah untuk:
- a. menjamin hak-hak Pemulia dalam proses produksi secara adil;
 - b. memberikan kepastian dan kejelasan mengenai tata kelola produksi, mutu benih, pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi oleh unit kerja IPB;
 - c. menjadi pedoman bagi unit kerja dan Mitra dalam perencanaan, penetapan, perhitungan, pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi;
 - d. menjamin transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pengelolaan benih varietas padi;
 - e. mencegah perbedaan tafsir dalam pengelolaan, pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi; dan
 - f. mendukung keberlanjutan pengembangan institusi melalui pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi yang terencana.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:
- a. kelembagaan pengelola produksi, pemanfaatan dan Komersialisasi;
 - b. hak dan kewajiban Pemulia varietas;
 - c. perlindungan KI;
 - d. produksi dan sertifikasi benih;
 - e. pemanfaatan dan Komersialisasi; dan
 - f. Kerja Sama dan Lisensi.

BAB III

KLASIFIKASI BENIH DAN PELABELAN

Pasal 3

- (1) Benih Bina merupakan varietas unggul hasil inovasi IPB yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing.
- (2) Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
- a. BS;
 - b. BD;
 - c. BP; dan
 - d. BR.

- (3) Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label.

Pasal 4

- (1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak, dan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan jenis dan Varietas Tanaman, kelas Benih, data kemurnian genetik dan mutu Benih, akhir masa edar Benih, serta nama dan alamat produsen.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas:
 - a. BS berlabel kuning;
 - b. BD berlabel Putih;
 - c. BP berlabel ungu; dan
 - d. BR berlabel biru.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tahapan berjenjang dalam sistem perbenihan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaksana perbenihan.

Pasal 5

- (1) BS berlabel kuning sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a:
 - a. diproduksi oleh Pemulia/Pemilik PVT dan di bawah pengawasan IPB;
 - b. menjadi sumber utama pemurnian dan pelestarian varietas;
 - c. menjaga kemurnian genetik dan identitas varietas;
 - d. menjadi bahan dasar produksi benih pada tahap berikutnya;
 - e. digunakan untuk kepentingan penelitian, pemuliaan, dan konservasi;
 - f. tidak untuk peredaran umum; dan
 - g. dikelola langsung oleh Pemulia/unit riset yang ditunjuk.
- (2) BS berlabel kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh Pemulia bersama fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian dan tidak untuk peredaran umum.

Pasal 6

- (1) BD berlabel Putih sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b:
 - a. memperbanyak Benih Sumber secara terkendali;
 - b. menjaga stabilitas mutu dan kemurnian genetik;
 - c. menjadi sumber produksi Benih Pokok;
 - d. diproduksi oleh unit yang memiliki kompetensi teknis;
 - e. digunakan dalam skala terbatas dan belum untuk pasar luas; dan
 - f. berada dalam pengawasan ketat IPB.

- (2) Distribusi BD berlabel Putih berada di bawah kendali IPB/melalui satuan usaha milik IPB/unit kerja yang membidangi riset dan inovasi atau mitra IPB berdasarkan kontrak/perjanjian Kerja Sama sebagai produsen.

Pasal 7

- (1) BP berlabel ungu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c:
 - a. memperbanyak Benih Dasar dalam skala produksi;
 - b. menjamin ketersediaan benih untuk tahap komersial;
 - c. menjadi sumber produksi Benih Sebar;
 - d. dapat diproduksi oleh unit internal atau mitra berlisensi;
 - e. wajib memenuhi standar sertifikasi benih;
 - f. mulai masuk dalam rantai pasok komersial terbatas; dan
 - g. menjadi basis penerimaan pendapatan dan royalti IPB.
- (2) BR berlabel biru sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf d:
 - a. menjadi benih akhir untuk kegiatan budidaya oleh petani;
 - b. menjadi objek utama dalam distribusi dan Komersialisasi;
 - c. diproduksi secara masal oleh mitra atau unit usaha;
 - d. wajib memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi; dan
 - e. menjadi basis penerimaan pendapatan dan royalti IPB.
- (3) Produksi dan peredaran BP dan BR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjamin mutu, keaslian varietas, dan ketelusuran sumber benih.
- (4) Produksi dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin dan/atau Lisensi dari IPB.

Pasal 8

- (1) Setiap tahapan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perbanyakan dapat dilakukan dari generasi tertentu sepanjang tetap menjamin kemurnian genetik dan mutu benih.
- (3) Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:
 - a. didaftarkan dan/atau dilindungi sesuai ketentuan perlindungan varietas benih/tanaman.
 - b. dilakukan konservasi untuk menjaga kemurnian genetik dan kesinambungan dalam menjaga plasma nutfah;
 - c. memenuhi standar mutu dalam proses perbenihan; dan
 - d. menyediakan Label kuning dan Label putih sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PEMULIAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 9

- (1) Pemuliaan dan/atau pengembangan inovasi Benih Bina dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi riset dan inovasi IPB.
- (2) Kegiatan pemuliaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar ilmiah, etika, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Hasil pemuliaan dan/atau pengembangan inovasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi KI IPB.

Pasal 10

- (1) unit kerja yang membidangi pengelolaan KI IPB melakukan pendaftaran PVT terhadap Benih Bina sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Benih Bina dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan KI IPB.
- (3) Pemanfaatan Benih Bina secara komersil harus memperoleh izin dari unit kerja yang membidangi pengelolaan KI IPB.

BAB V

TAHAPAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Setiap produksi dan peredaran Benih Bina wajib dilengkapi dengan Label sesuai klasifikasinya, dikecualikan untuk kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Produksi Benih Bina hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja yang membidangi Komersialisasi dan inovasi; atau
- (3) Benih Bina harus memenuhi standar sertifikasi nasional.
- (4) Produksi Benih Bina yang dihasilkan dilakukan pengawasan mutu oleh unit kerja yang membidangi Komersialisasi dan inovasi IPB secara berkala.

Pasal 12

- (1) Pendistribusian Benih Bina dilakukan oleh unit kerja yang membidangi Komersialisasi dan inovasi.
- (2) Dalam hal pendistribusian dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja dimaksud dapat menunjuk mitra berdasarkan perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Benih Bina dapat dilakukan oleh petani yang telah mendapat izin dari IPB.
- (2) Pemanfaatan oleh petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan Komersialisasi.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Benih Bina untuk Komersialisasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari IPB.
- (2) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPB dapat memberikan Lisensi secara eksklusif atau non eksklusif kepada pihak ketiga.
- (3) Ketentuan pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama yang diantaranya meliputi:
 - a. ruang lingkup;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. pembayaran royalti.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Benih Bina dilakukan oleh:
 - a. fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian sebagai institusi pendaftar varietas;
 - b. satuan usaha milik IPB/mitra IPB berdasarkan perjanjian Kerja Sama sebagai produsen yang memproduksi benih Label putih; dan
 - c. unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi sebagai pelaksana Komersialisasi dan Kerja Sama kepada mitra.
- (2) pengelolaan fasilitas/sumberdaya terhadap pengelolaan varietas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi sebagai institusi yang bertanggungjawab mengoordinasikan bekerjanya sistem produksi, pemanfaatan, dan Komersialisasi, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai;
 - b. unit kerja yang membidangi sarana/prasarana sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap penyediaan fasilitas dasar produksi, penyimpanan, irigasi, *processing* benih, gudang benih, dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - c. fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian bertanggungjawab dalam perencanaan produksi, pengadaan sumberdaya produksi, meliputi tenaga kerja, sarana produksi pertanian, dan penjaminan mutu.
- (3) dalam kondisi tertentu unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi dapat melaksanakan penyediaan fasilitasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 16

- (1) selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian bertugas:
- a. mengusulkan dan mengembangkan varietas padi;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemuliaan dan konservasi varietas;
 - c. menjamin ketersediaan benih sumber (benih penjenis);
 - d. menyusun rencana produksi benih;
 - e. melakukan pengawasan mutu internal terhadap benih sumber; dan
 - f. menunjuk unit pelaksana produksi di tingkat fakultas melalui dekan untuk memproduksi benih Label kuning secara berkelanjutan.
- (2) selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, satuan usaha milik IPB/mitra IPB bertugas:
- a. melaksanakan produksi benih dalam skala usaha;
 - b. mengelola sarana dan prasarana produksi;
 - c. melakukan pengolahan, penyimpanan, dan distribusi benih;
 - d. menjamin efisiensi dan 4 usaha produksi; dan
 - e. bekerja sama dengan mitra dalam kegiatan produksi.
- (3) selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi bertugas:

- a. mengoordinasikan tata kelola produksi, pemanfaatan, dan Komersialisasi;
- b. menyusun kebijakan dan strategi Komersialisasi;
- c. memberikan persetujuan produksi dan Komersialisasi;
- d. mengelola kerja sama dan perjanjian Lisensi;
- e. melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pasar;
- f. mengelola pendapatan dan pelaporan Komersialisasi; dan
- g. memfasilitasi hilirisasi inovasi varietas padi.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PEMBAGIAN HASIL KOMERSIALISASI

Pasal 17

- (1) IPB dapat memberikan pembiayaan terbatas kepada mitra sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Pembiayaan pada tahapan produksi benih menjadi tanggungjawab/beban fakultas/satuan usaha akademik.
- (3) Pembiayaan pada tahapan Komersialisasi menjadi tanggungjawab/beban unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi.
- (4) Pembiayaan terhadap produksi benih sampai tahap Komersialisasi yang dilakukan oleh IPB ataupun Mitra IPB melalui mekanisme pinjaman dilakukan melalui unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi.

Pasal 18

- (1) Hasil Komersialisasi Benih Bina dibagi berdasarkan kontribusi pihak/unit pengelola.
- (2) Benih Bina yang dapat dikomersialisasikan adalah BD secara terbatas, BP dan BR.
- (3) Pembagian hasil Komersialisasi yang diberikan kepada pengelola Benih Bina dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Pemulia diberikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian diberikan sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. satuan usaha milik IPB yang ditunjuk oleh dekan diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

- d. unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi diberikan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Pembagian hasil Komersialisasi untuk mitra akan dimuat lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

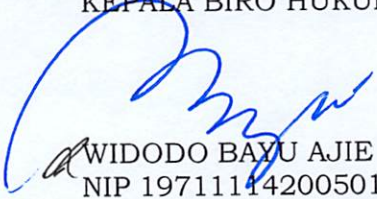
- (1) Permohonan produksi Benih Bina yang telah diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Rektor ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian, satuan usaha milik IPB/mitra IPB, dan unit kerja yang membidangi inovasi dan komersialisasi yang menyelenggarakan pengelolaan/produksi Benih Bina wajib menyesuaikan pengelolaannya paling lambat 1 (satu) Tahun setelah berlakunya Peraturan Rektor ini.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 April 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002



IPB University
— Bogor Indonesia —

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEKRETARIS INSTITUT

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima : 13/5/2026

Agenda Nomor: 425/HK/2026

Sifat : ☐ Rahasia ☐ Segera ☐ Penting

Kepada :

- ☐ Ka. Biro Hukum ☐ Ka. Kantor Audit Internal ☐ Ka. Kantor Tatakelola dan Manajemen Risiko
☐ Ka. Kantor Manajemen Keamanan, Keselamatan, & Perlindungan Kampus ☐ Ka. Unit Kesekretariatan Pimpinan ☐ Sekretariat SI
☒ *W2 III*

Isi Disposisi :

- ☐ Mohon pendapat/masukan ☐ Untuk dipantau
☐ Mohon mewakili ☐ Untuk dipelajari
☐ Mohon hubungi saya ☐ Untuk diketahui
☐ Untuk dipersiapkan ☐ Untuk dijadwalkan
☒ Untuk diproses ☐ Arsip

Tanggal:

13/5

Paraf:

XW

Catatan tindak lanjut :

Kepada : *Sudah ok*

Tanggal:

18/05/2026

Paraf:

Catatan tindak lanjut :

Kepada : *V/L Relehu*
Mohon lanjut lagi

Tanggal:

20/5

Paraf:

ky



IPB University
— Bogor Indonesia —

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BIRO HUKUM

Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

Telepon (0251) 8622642, Fax (0251) 8622708, <http://www.ipb.ac.id>

Tgl Terima:

No. Agenda:

Draf Peraturan Rektor IPB

Nomor : 17 Tahun 2026

Catatan:

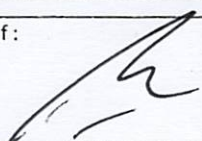
Kepada: Kepala Biro Hukum
Mohon Pertimbangan

Tanggal : 13 / 05
/ 2026

Paraf : 

Kepada : Sekretaris Institut
Mohon Pertimbangan

Tanggal : 13 / 05
/ 2026

Paraf : 

Catatan Tindak Lanjut
Kepada :

Tgl:

Paraf:

Catatan Tindak Lanjut
Kepada :

Tgl:

Paraf:



PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA PRODUKSI, PEMANFAATAN, DAN KOMERSIALISASI
BENIH VARIETAS PADI INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung hilirisasi inovasi dan ketahanan pangan dalam menghasilkan benih varietas padi unggul, diperlukan tata kelola yang terintegrasi untuk menjamin perlindungan kekayaan intelektual, mutu benih, serta pemanfaatan dan komersialisasi yang optimal dan berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Kelola Produksi, Pemanfaatan, dan Komersialisasi Benih Varietas Padi Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 558);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA KELOLA PRODUKSI, PEMANFAATAN DAN KOMERSIALISASI BENIH VARIETAS PADI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau pengembangbiakan tanaman.
2. Benih Bina adalah Benih dari varietas padi Institut Pertanian Bogor yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
3. Benih Inti (*Nucleus Seed*) yang selanjutnya disebut NS adalah Benih awal yang penyediaannya berdasarkan penelitian, pemuliaan, dan perakitan.
4. Benih Penjenis (*Breeder Seed*) yang selanjutnya disebut BS adalah Benih yang diproduksi dari NS.
5. Benih Dasar (*Foundation Seed*) yang selanjutnya disebut BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD.
6. Benih Pokok (*Stock Seed*) yang selanjutnya disebut BP adalah keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP.
7. Benih Sebar (*Extension Seed*) yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan pertama dari BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR.

8. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu Benih, dan masa akhir edar Benih.
9. Pemulia adalah pihak yang melakukan kegiatan pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas baru.
10. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni, dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang yang salah satunya merupakan perlindungan varietas tanaman.
11. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh Pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
12. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman.
13. Kerja Sama adalah suatu kegiatan saling meningkatkan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam rangka memelihara, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
14. Komersialisasi adalah proses kekayaan intelektual Institut Pertanian Bogor menjadi suatu komoditi bernilai ekonomi.
15. Mitra IPB adalah pihak ketiga yang bekerja sama dengan IPB dalam produksi dan/atau Komersialisasi benih.
16. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah untuk:
- menjamin hak-hak Pemulia dalam proses produksi secara adil;
 - memberikan kepastian dan kejelasan mengenai tata kelola produksi, mutu benih, pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi oleh unit kerja IPB;
 - menjadi pedoman bagi unit kerja dan Mitra dalam perencanaan, penetapan, perhitungan, pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi;
 - menjamin transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pengelolaan benih varietas padi;
 - mencegah perbedaan tafsir dalam pengelolaan, pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi; dan
 - mendukung keberlanjutan pengembangan institusi melalui pemanfaatan dan Komersialisasi benih varietas padi yang terencana.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:
- kelembagaan pengelola produksi, pemanfaatan dan Komersialisasi;
 - hak dan kewajiban Pemulia varietas;
 - perlindungan kekayaan intelektual;
 - produksi dan sertifikasi benih;
 - pemanfaatan dan Komersialisasi; dan
 - Kerja Sama dan Lisensi.

BAB III

KLASIFIKASI BENIH DAN PELABELAN

Pasal 3

- (1) Benih Bina merupakan varietas unggul hasil inovasi IPB yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing.
- (2) Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
- BS;
 - BD;
 - BP; dan
 - BR.

- (3) Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label.

Pasal 4

- (1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak, dan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan jenis dan Varietas Tanaman, kelas Benih, data kemurnian genetik dan mutu Benih, akhir masa edar Benih, serta nama dan alamat produsen.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas:
 - a. BS berlabel kuning;
 - b. BD berlabel Putih;
 - c. BP berlabel ungu; dan
 - d. BR berlabel biru.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tahapan berjenjang dalam sistem perbenihan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaksana perbenihan.

Pasal 5

- (1) BS berlabel kuning sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a:
 - a. diproduksi oleh Pemulia/Pemilik PVT dan di bawah pengawasan IPB;
 - b. menjadi sumber utama pemurnian dan pelestarian varietas;
 - c. menjaga kemurnian genetik dan identitas varietas;
 - d. menjadi bahan dasar produksi benih pada tahap berikutnya;
 - e. digunakan untuk kepentingan penelitian, pemuliaan, dan konservasi;
 - f. tidak untuk peredaran umum; dan
 - g. dikelola langsung oleh Pemulia/unit riset yang ditunjuk.
- (2) BS berlabel kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh Pemulia bersama fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian dan tidak untuk peredaran umum.

Pasal 6

- (1) BD berlabel Putih sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b:
 - a. memperbanyak Benih Sumber secara terkendali;
 - b. menjaga stabilitas mutu dan kemurnian genetik;
 - c. menjadi sumber produksi Benih Pokok;
 - d. diproduksi oleh unit yang memiliki kompetensi teknis;
 - e. digunakan dalam skala terbatas dan belum untuk pasar luas; dan
 - f. berada dalam pengawasan ketat IPB.

- (2) Distribusi BD berlabel Putih berada di bawah kendali IPB/melalui satuan usaha milik IPB/unit kerja yang membidangi riset dan inovasi atau mitra IPB berdasarkan kontrak/perjanjian Kerja Sama sebagai produsen.

Pasal 7

- (1) BP berlabel ungu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c:
 - a. memperbanyak Benih Dasar dalam skala produksi;
 - b. menjamin ketersediaan benih untuk tahap komersial;
 - c. menjadi sumber produksi Benih Sebar;
 - d. dapat diproduksi oleh unit internal atau mitra berlisensi;
 - e. wajib memenuhi standar sertifikasi benih;
 - f. mulai masuk dalam rantai pasok komersial terbatas; dan
 - g. menjadi basis penerimaan pendapatan dan royalti IPB.
- (2) BR berlabel biru sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf d:
 - a. menjadi benih akhir untuk kegiatan budidaya oleh petani;
 - b. menjadi objek utama dalam distribusi dan Komersialisasi;
 - c. diproduksi secara masal oleh mitra atau unit usaha;
 - d. wajib memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi; dan
 - e. menjadi basis penerimaan pendapatan dan royalti IPB.
- (3) Produksi dan peredaran BP dan BR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjamin mutu, keaslian varietas, dan ketelusuran sumber benih.
- (4) Produksi dan peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin dan/atau Lisensi dari IPB.

Pasal 8

- (1) Setiap tahapan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perbanyakan dapat dilakukan dari generasi tertentu sepanjang tetap menjamin kemurnian genetik dan mutu benih.
- (3) Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:
 - a. didaftarkan dan/atau dilindungi sesuai ketentuan perlindungan varietas benih/tanaman.
 - b. dilakukan konservasi untuk menjaga kemurnian genetik dan kesinambungan dalam menjaga plasma nutfah;
 - c. memenuhi standar mutu dalam proses perbenihan; dan
 - d. menyediakan Label kuning dan Label putih sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PEMULIAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 9

- (1) Pemuliaan dan/atau pengembangan inovasi Benih Bina dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi riset dan inovasi IPB.
- (2) Kegiatan pemuliaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar ilmiah, etika, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Hasil pemuliaan dan/atau pengembangan inovasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi KI IPB.

Pasal 10

- (1) unit kerja yang membidangi pengelolaan KI IPB melakukan pendaftaran PVT terhadap Benih Bina sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Benih Bina dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan KI IPB.
- (3) Pemanfaatan Benih Bina secara komersil harus memperoleh izin dari unit kerja yang membidangi pengelolaan KI IPB.

BAB V

TAHAPAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Setiap produksi dan peredaran Benih Bina wajib dilengkapi dengan Label sesuai klasifikasinya, dikecualikan untuk kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Produksi Benih Bina hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari unit kerja yang membidangi Komersialisasi dan inovasi; atau
- (3) Benih Bina harus memenuhi standar sertifikasi nasional.
- (4) Produksi Benih Bina yang dihasilkan dilakukan pengawasan mutu oleh unit kerja yang membidangi Komersialisasi dan inovasi IPB secara berkala.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pendistribusian Benih Bina dilakukan oleh unit kerja yang membidangi Komersialisasi dan inovasi.
- (2) Dalam hal pendistribusian dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja dimaksud dapat menunjuk mitra berdasarkan perjanjian Kerja Sama.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Benih Bina dapat dilakukan oleh petani yang telah mendapat izin dari IPB.
- (2) Pemanfaatan oleh petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan Komersialisasi.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Benih Bina untuk Komersialisasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari IPB.
- (2) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPB dapat memberikan Lisensi secara eksklusif atau non eksklusif kepada pihak ketiga.
- (3) Ketentuan pemberian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama yang diantaranya meliputi:
 - a. ruang lingkup;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. pembayaran royalti.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Benih Bina dilakukan oleh:
 - a. fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian sebagai institusi pendaftar varietas;
 - b. satuan usaha milik IPB/mitra IPB berdasarkan perjanjian Kerja Sama sebagai produsen yang memproduksi benih Label putih; dan
 - c. unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi sebagai pelaksana Komersialisasi dan Kerja Sama kepada mitra.
- (2) pengelolaan fasilitas/sumberdaya terhadap pengelolaan varietas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi sebagai institusi yang bertanggungjawab mengoordinasikan bekerjanya sistem produksi, pemanfaatan, dan Komersialisasi, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai;
 - b. unit kerja yang membidangi sarana/prasarana sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap penyediaan fasilitas dasar produksi, penyimpanan, irigasi, *processing* benih, gudang benih, dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - c. fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian bertanggungjawab dalam perencanaan produksi, pengadaan sumberdaya produksi, meliputi tenaga kerja, sarana produksi pertanian, dan penjaminan mutu.
- (3) dalam kondisi tertentu unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi dapat melaksanakan penyediaan fasilitasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 16

- (1) selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a, fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian bertugas:
 - a. mengusulkan dan mengembangkan varietas padi;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemuliaan dan konservasi varietas;
 - c. menjamin ketersediaan benih sumber (benih penjenis);
 - d. menyusun rencana produksi benih;
 - e. melakukan pengawasan mutu internal terhadap benih sumber; dan
 - f. menunjuk unit pelaksana produksi di tingkat fakultas melalui dekan untuk memproduksi benih Label kuning secara berkelanjutan.
- (2) selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b, satuan usaha milik IPB/mitra IPB bertugas:
 - a. melaksanakan produksi benih dalam skala usaha;
 - b. mengelola sarana dan prasarana produksi;
 - c. melakukan pengolahan, penyimpanan, dan distribusi benih;
 - d. menjamin efisiensi dan 4 usaha produksi; dan
 - e. bekerja sama dengan mitra dalam kegiatan produksi.
- (3) selain melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c, unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi bertugas:

bertugas:

- a. mengoordinasikan tata kelola produksi, pemanfaatan, dan Komersialisasi;
- b. menyusun kebijakan dan strategi Komersialisasi;
- c. memberikan persetujuan produksi dan Komersialisasi;
- d. mengelola kerja sama dan perjanjian Lisensi;
- e. melakukan pengawasan terhadap distribusi dan pasar;
- f. mengelola pendapatan dan pelaporan Komersialisasi; dan
- g. memfasilitasi hilirisasi inovasi varietas padi.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PEMBAGIAN HASIL KOMERSIALISASI

Pasal 17

- (1) IPB dapat memberikan pembiayaan terbatas kepada mitra sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Pembiayaan pada tahapan produksi benih menjadi tanggungjawab/beban fakultas/satuan usaha akademik.
- (3) Pembiayaan pada tahapan Komersialisasi menjadi tanggungjawab/beban unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi.
- (4) Pembiayaan terhadap produksi benih sampai tahap Komersialisasi yang dilakukan oleh IPB ataupun Mitra IPB melalui mekanisme pinjaman dilakukan melalui unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi.

Pasal 18

- (1) Hasil Komersialisasi Benih Bina dibagi berdasarkan kontribusi pihak/unit pengelola.
- (2) Benih Bina yang dapat dikomersialisasikan adalah BD secara terbatas, BP dan BR.
- (3) Pembagian hasil Komersialisasi yang diberikan kepada pengelola Benih Bina dibagi dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. Pemulia diberikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian diberikan sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. satuan usaha milik IPB yang ditunjuk oleh dekan diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

- d. unit kerja yang membidangi inovasi dan Komersialisasi diberikan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Pembagian hasil Komersialisasi untuk mitra akan dimuat lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

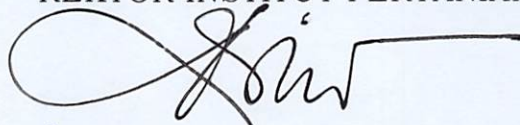
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Permohonan produksi Benih Bina yang telah diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Rektor ini, tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini fakultas yang membidangi rumpun keilmuan pertanian, satuan usaha milik IPB/mitra IPB, dan unit kerja yang membidangi inovasi dan komersialisasi yang menyelenggarakan pengelolaan/produksi Benih Bina wajib menyesuaikan pengelolaannya paling lambat 1 (satu) Tahun setelah berlakunya Peraturan Rektor ini.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 April 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,



 ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001



IPB University
— Bogor Indonesia —

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
SEKRETARIS INSTITUT
LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima : 19/05/2026

Agenda Nomor: 447/HK/2026

Sifat : ☐ Rahasia ☐ Segera ☐ Penting

Kepada :

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ Ka. Biro Hukum | ☐ Ka. Kantor Audit Internal | ☐ Ka. Kantor Tatakelola dan Manajemen Risiko |
| ☐ Ka. Kantor Manajemen Keamanan, Keselamatan, & Perlindungan Kampus | ☐ Ka. Unit Kesekretariatan Pimpinan | ☐ Sekretariat SI |
| ☐ | | |

Isi Disposisi :

- | | |
|--|--|
| ☐ Mohon pendapat/masukan | ☐ Untuk dipantau |
| ☐ Mohon mewakili | ☐ Untuk dipelajari |
| ☐ Mohon hubungi saya | ☐ Untuk diketahui |
| ☐ Untuk dipersiapkan | ☐ Untuk dijadwalkan |
| ☒ Untuk diproses | ☐ Arsip |

Tanggal:

2/5

Paraf:

Catatan tindak lanjut :

Kepada:

Tanggal:

Paraf:

Catatan tindak lanjut :

Kepada:

Tanggal:

Paraf :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
IPB UNIVERSITY

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Terima

: 13-5-26

Agenda No

: 706/HK/26

Sifat

:

☐

Rahasia

☐

Segera

☐

Penting

Disposisi Kepada :

☐

WR I

☐

WR II

☐

WR III

☐

WR IV

☒

SI

☐

Ka. LPA2I

☐

Ka. LMITD

☐

Ka. LKPE

☐

Ka. LRI

☐

Dekan

☐

Ka. Badan IB

☐

Ka. KAI

☐

Ka. KTMR

☐

Ka. KMM

☐

Ka. MK2PK

☒

Ka. Biro Hukum

☐

Ka. Unit Sekpim

☐

.....

Isi Disposisi & arahan :

☐

Mohon pertimbangan

☐

Untuk dipantau

☐

Mohon mewakili

☐

Untuk dipelajari

☐

Mohon menghubungi saya

☐

Untuk diketahui

☒

Untuk dipersiapkan

☐

Untuk dijadwalkan

☐

Untuk diproses

☐

Diumumkan

☐☐☐☐

Arsip

Tanggal:

13/5

Paraf:

Catatan Tindak Lanjut :

Kepada :

Tanggal :

Paraf :

Catatan Tindak Lanjut :

Kepada :

Tanggal :

Paraf :



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
LEMBAGA PENGEMBANGAN AGROMARITIM DAN AKSELERASI INNOPRENEURSHIP (LPA2I)

Kampus IPB Taman Kencana
Jl. Taman Kencana No. 3 Babakan
Bogor Tengah, Bogor 16128
agromaritim@apps.ipb.ac.id

Nomor : 1141 /IT3.L.P19/TU.01.01/M/B/2026
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : **Permohonan Penetapan Keputusan Rektor**

12 Mei 2026

Yth.

Bapak Dr. Alim Setiawan Slamet, STP, M.Si.
Rektor
IPB University

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola kelembagaan, penguatan program strategis, optimalisasi layanan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi *Innopreneurship* (LPA2I) IPB University, bersama ini kami mengajukan permohonan penetapan beberapa Keputusan Rektor IPB sebagai berikut:

- 1 Keputusan Rektor tentang **Tata Kelola Produksi, Pemanfaatan dan Komersialisasi Benih Varietas Padi** Institut Pertanian Bogor sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, dan komersialisasi benih varietas padi IPB secara terintegrasi dan akuntabel (*draft terlampir*);
- 2 Keputusan Rektor tentang **Pembentukan Tim Pelaksana Program Enhancing Quality Education for International University Impacts and Recognition (EQUITY)** IPB Bidang *Community Development* sebagai dasar pelaksanaan program dan penugasan tim dalam mendukung implementasi kegiatan EQUITY IPB bidang *Community Development* (*draft terlampir*);
- 3 Keputusan Rektor tentang **Penggunaan Ruang Gedung Inkubasi Halal** sebagai pedoman pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan ruang Gedung Inkubasi Halal secara tertib, efektif, dan optimal (*usulan terlampir*);
- 4 **Penyesuaian Keputusan Rektor tentang Penyesuaian Standar Tarif Layanan Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship** sebagai dasar penetapan tarif layanan yang menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan operasional, layanan, dan pengelolaan usaha di lingkungan LPA2I (*usulan terlampir*);

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Rektor berkenan untuk melakukan penelaahan dan menetapkan Keputusan Rektor dimaksud sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan LPA2I IPB University.

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak Rektor, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Lembaga Pengembangan Agromaritim dan
Akselerasi Innopreneurship,



Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si.
NIP. 197901012005011003

Tembusan:

- Kepala Biro Hukum, IPB University



PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 000 TAHUN 2026

TENTANG
TATA KELOLA PRODUKSI, PEMANFAATAN DAN KOMERSIALISASI BENIH VARIETAS
PADI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung hilirisasi inovasi dan ketahanan pangan nasional, Institut Pertanian Bogor telah menghasilkan varietas unggul padi;
- b. bahwa untuk mendukung hilirisasi inovasi dan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan tata kelola yang terintegrasi untuk menjamin perlindungan kekayaan intelektual, mutu benih, serta pemanfaatan dan komersialisasi yang optimal dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Kelola Produksi, Pemanfaatan dan Komersialisasi Benih Varietas Padi Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

6. Peraturan berkaitan dengan Perbenihan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA KELOLA PRODUKSI, PEMANFAATAN DAN KOMERSIALISASI BENIH VARIETAS PADI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Varietas Padi IPB adalah varietas unggul padi hasil pemuliaan Institut Pertanian Bogor.
3. Pemuliaan adalah kegiatan penelitian untuk menghasilkan varietas tanaman baru.
4. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau pengembangbiakan tanaman
5. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan hukum terhadap varietas tanaman.
6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang membidangi riset, pengelolaan kekayaan intelektual, dan bisnis.

BAB

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan diberlakukannya Peraturan Rektor ini adalah untuk:
 - a. menjamin hak-hak pemulia dalam proses produksi secara berkeadilan;
 - b. memberikan kepastian dan kejelasan mengenai tata kelola produksi, mutu benih, pemanfaatan dan komersialisasi benih varietas padi oleh Unit Kerja IPB;
 - c. menjadi pedoman bagi Unit Kerja dan Mitra dalam perencanaan, penetapan, perhitungan, pemanfaatan dan komersialisasi benih varietas padi;
 - d. menjamin transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam pengelolaan benih varietas padi;
 - e. mencegah perbedaan tafsir dalam pengelolaan, pemanfaatan dan komersialisasi benih varietas padi; dan
 - f. mendukung keberlanjutan pengembangan institusi melalui pemanfaatan dan komersialisasi benih varietas padi yang terencana.

- (2) Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:
- a. kelembagaan pengelola produksi, pemanfaatan dan komersialisasi;
 - b. hak dan kewajiban pemulia varietas;
 - c. perlindungan kekayaan intelektual;
 - d. produksi dan sertifikasi benih;
 - e. pemanfaatan dan komersialisasi;
 - f. ~~pemanfaatan benih untuk keperluan kegiatan kepada masyarakat serta Dunia Usaha dan Industri (DUDI); dan~~
 - g. kerja sama dan lisensi.

BAB ...

JENIS VARIETAS PADI DAN KLASIFIKASI TAHAPAN PELABELAN

Pasal ...

- (1) Jenis varietas padi yang dikelola dalam penyelenggaraan program perbenihan adalah jenis varietas padi IPB yang sudah resmi dilepas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- (2) Varietas padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan varietas unggul hasil inovasi IPB yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing.

Pasal ...

- (1) Klasifikasi tahapan pelabelan dalam benih padi terdiri atas:
 - a. Benih Penjenis (*Breeder Seed*) berlabel putih;
 - b. Benih Dasar (*Foundation Seed*) berlabel ungu; dan
 - c. Benih Sebar (*Certified Seed*) berlabel biru.
- (2) Klasifikasi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan berjenjang dalam sistem perbenihan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaksana perbenihan.

Pasal

- (1) Benih Penjenis berlabel putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a:
 - a. dihasilkan oleh pemulia/Pemilik PVT;
 - b. memiliki kemurnian genetik tertinggi;
 - c. digunakan sebagai sumber untuk produksi Benih Dasar; dan
 - d. tidak diperuntukkan untuk peredaran umum.
- (2) Distribusi Benih Penjenis berada di bawah kendali IPB/melalui Satuan usaha milik IPB atau mitra IPB berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama sebagai produsen.

Pasal

- (1) Benih Dasar berlabel ungu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf b:
 - a. merupakan hasil perbanyakan dari Benih Penjenis;
 - b. digunakan sebagai sumber untuk produksi Benih Sebar;
 - c. diproduksi oleh Unit Pengelola dan/atau Mitra IPB yang ditunjuk; dan
 - d. wajib memenuhi standar mutu dan ketentuan sertifikasi.
- (2) Produksi Benih Dasar hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki izin dan/atau lisensi dari IPB.

Pasal

- (1) Benih Sebar berlabel biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf c:
 - a. merupakan hasil perbanyakan dari Benih Dasar;
 - b. digunakan untuk kegiatan budidaya oleh petani;
 - c. dapat diedarkan secara komersial; dan
 - d. wajib melalui proses sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peredaran Benih Sebar wajib menjamin mutu, keaslian varietas, dan ketelusuran sumber benih.

Pasal

- (1) Setiap tahapan perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... wajib dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perbanyakan dapat dilakukan dari generasi tertentu sepanjang tetap menjamin kemurnian genetik dan mutu benih.

Pasal

- ~~(1) Varietas IPB 9 G sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf a merupakan varietas padi unggul yang dikembangkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi budidaya.~~
- ~~(2) Varietas IPB 13 Senopati sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b merupakan varietas padi unggul yang memiliki keunggulan adaptasi dan stabilitas hasil pada berbagai kondisi agroekosistem.~~
- ~~(3) Varietas IPB 15 Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (1) huruf c merupakan varietas padi unggul yang dikembangkan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan kualitas hasil panen.~~

Pasal

- (1) Setiap varietas padi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... wajib:
 - a. didaftarkan dan/atau dilindungi sesuai ketentuan perlindungan varietas tanaman;
 - b. melakukan konservasi untuk menjaga kemurnian genetik dan kesinambungan dalam menjaga plasmanutfah;
 - c. memenuhi standar mutu dalam proses perbenihan; dan
 - d. menyediakan label kuning dan label putih sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengelolaan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. fakultas sebagai institusi pendaftar varietas;
 - b. unit yang ditunjuk oleh dekan untuk memproduksi benih label kuning secara berkelanjutan; dan
 - c. Satuan usaha milik IPB atau mitra IPB berdasarkan perjanjian kerja sama sebagai produsen yang memproduksi benih label putih; dan

- d. Unit yang membidangi inovasi dan komersialisasi sebagai pelaksana komersialisasi dan kerjasama kepada mitra.
- (3) pengelolaan fasilitas/sumberdaya terhadap pengelolaan varietas dilaksanakan sebagai berikut:
- a. unit kerja yang membidangi inovasi dan komersialisasi sebagai institusi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan bekerjanya sistem produksi, pemanfaatan, dan komersialisasi, serta penyediaan sarana prasarana yang memadai.
 - b. unit kerja yang membidangi sarana/prasarana sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap penyediaan fasilitas dasar produksi, penyimpanan, irigasi, processing benih, gudang benih, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - c. Fakultas bertanggungjawab dalam perencanaan produksi, pengadaan sumberdaya produksi, meliputi tenaga kerja, sarana produksi pertanian, dan penjaminan mutu.
- (4) dalam kondisi tertentu unit kerja yang membidangi inovasi dan komersialisasi dapat melaksanakan penyediaan fasilitasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

BAB

PEMULIAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 3

- (1) Pemuliaan dan/atau pengembangan inovasi varietas padi dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi riset dan inovasi IPB.
- (2) Kegiatan pemuliaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar ilmiah, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemuliaan dan/atau pengembangan novasi varietas padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan intelektual IPB.

Pasal 4

- (1) Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual IPB melakukan pendaftaran PVT terhadap benih varietas padi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan hak kekayaan intelektual atas benih varietas padi dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual IPB.
- (3) Pemanfaatan benih varietas padi secara komersil harus memperoleh izin dari Unit Kerja yang membidangi pengelolaan kekayaan intelektual IPB.

BAB

TAHAPAN PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PEMANFAATAN

Pasal

- (1) Setiap produksi dan peredaran benih wajib dilengkapi dengan label sesuai klasifikasinya dikecualikan untuk kebutuhan pengabdian kepada masyarakat .
- (2) Produksi benih varietas padi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Unit Kerja yang membidangi komersialisasi dan inovasi; atau
- (3) Benih varietas padi harus memenuhi standar sertifikasi nasional.
- (4) Produksi benih varietas padi yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan mutu oleh Unit Kerja yang membidangi komersialisasi dan inovasi IPB secara berkala.

Pasal 6

- (1) Pendistribusian benih varietas padi dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi komersialisasi dan inovasi.
- (2) Dalam pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk mitra berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan benih varietas padi dapat dilakukan oleh petani yang telah mendapat izin dari IPB.
- (2) Pemanfaatan oleh petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk dilakukan komersialisasi.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan benih varietas padi untuk komersialisasi dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari IPB.
- (2) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) IPB dapat memberikan lisensi secara eksklusif atau non eksklusif kepada pihak ketiga.
- (3) Adapun ketentuan pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang diantaranya meliputi:
 - a. ruang lingkup;
 - b. jangka waktu; dan
 - c. pembayaran royalty.

BAB

KELEMBAGAAN

- Fakultas Pertanian
- Unit Penangkar
- SUA
- LPA2I
- Botani Seed

BAB
PEMBIAYAAN

1. IPB dapat memberikan pembiayaan terbatas kepada mitra sesuai kesepakatan para pihak.
2. Pembiayaan pada tahapan produksi benih menjadi beban fakultas/SUA.
3. Pembiayaan pada tahapan komersialisasi menjadi beban LP2AI.
4. Pembiayaan terhadap pengelolaan benih sampai tahap komersialisasi yang dilakukan baik oleh IPB ataupun mitra yang melalui mekanisme pinjaman dilakukan melalui LP2AI.

BAB.....
PEMBAGIAN HASIL KOMERSIALISASI

1. hasil komersialisasi varietas padi dibagi berdasarkan kontribusi pihak/unit pengelola varietas.
2. Varietas padi yang dapat dikomersialisasi dengan label ungu dan label biru.
3. pembagian hasil komersialisasi dari hasil untuk mitra akan diatur dalam IPBm perjanjian kerja sama.
4. Pembagian hasil komersialisasi yang diberikan kepada unit kerja IPB diatur sebagai berikut:
 - a. Pemulia diberikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Fakultas diberikan sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. SUA yang ditunjuk oleh dekan diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. LP2AI diberikan sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB.....
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal
REKTOR INSTITUT PERTANIAN
BOGOR,

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM *ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACTS AND RECOGNITION (EQUITY)* IPB BIDANG *COMMUNITY DEVELOPMENT*

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kegiatan *Community Development* pada program EQUITY IPB yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 26/MWA-IPB/P/2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2023;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM *ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACTS AND RECOGNITION (EQUITY)* BIDANG *COMMUNITY DEVELOPMENT* IPB

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran SK Rektor ini sebagai Tim Pelaksana Program

EQUITY IPB Bidang Community Development perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Institut Pertanian Bogor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal Januari 2026 sampai dengan tanggal Agustus 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM *ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR INTERNATIONAL UNIVERSITY IMPACTS AND RECOGNITION (EQUITY)* IPB BIDANG *COMMUNITY DEVELOPMENT*

INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN *COMMUNITY DEVELOPMENT*
PROGRAM EQUITY IPB
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Pengarah : Prof. Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Sc.,Agr
: Prof. Dr. Ir. Iskandar Zulkarnaen Siregar, M.For.Sc.
- Ketua Tim : Dr. Handian Purwawangsa, S.Hut., M.Si
- Wakil Ketua Tim : Dr. Roza Yusfiandayani, S.Pi.
Dr. rer. pol. Mohammad Iqbal Irfany, S.E., M.App.Ec.
Prof. Dr. Alla Asmara, S.Pt.,M.Si.
Dr. drh. Rahmat Hidayat, SKH.MSi. MH.
- Koordinator Tim : Danang Aria Nugroho, S.E.,M.Si.
- Sekretaris Tim : Akbar Hermawan, S.Si.
Nurma Wibi Earthany, S.I.Kom.
Mustain Romli, S.E.
- Bendahara : Irfan Nur Alawi, A.Md.
Fakhri Rizqulloh, S.E.
Nisriina Sausan B, S.E., M.Si.
- Anggota Tim : Fathiyya Azzahra, S.P.
Ahmad Mufid, S.E.,M.Si.
Muhammad Syukur, S.K.Pm.
Dian Rahmah Fitri, S.P.
Diki Renaldi Maulana, S.T.
Muhammad Yudistira, A.Md.
Eduardus Joestantyo
Utami Azhari Maudina
Juan Febrian Panggabean
Naylam Anggun Nur Islami
Prof. Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec.
Dr. Khalifah Muhammad Ali, S.Hut., M.Si.
Dr. Deni Lubis, S.Ag., M.A.
Daffa Rizky A, S.Si.
- Sekretariat : Nurul Amirah, S.K.Pm.
M. Fauzan Ramdani, S.P.
Tubagus Rasyid Ridha, S.T.
Rahmawati Suryanto Putri, S.Hut.
Muhammad Nur Faaiz F. Achsani, S.E., M.Sc.
Reina Putu H, S.E.

Dengan rincian tugas sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| | | 1. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh pelaksanaan Program EQUITY IPB Bidang Community Development. |
| | | 2. Menetapkan arah kebijakan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan pedoman yang berlaku. |
| Ketua Tim | : | 3. Mewakili tim dalam koordinasi dengan pimpinan universitas, kementerian, dan mitra eksternal. |
| | | 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi umum terhadap capaian program. |
| | | 5. Bertanggung jawab atas pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan |
| | | 1. Membantu Ketua Tim dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. |
| | | 2. Menggantikan peran Ketua Tim apabila berhalangan. |
| Wakil Ketua Tim | : | 3. Mengawal pelaksanaan program pada aspek strategis dan substansi kegiatan. |
| | | 4. Memberikan pertimbangan akademik dan teknis dalam pengambilan keputusan tim. |
| | | 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional program di lapangan. |
| | | 2. Menyusun rencana kerja teknis dan jadwal pelaksanaan kegiatan. |
| Koordinator Tim | : | 3. Menghubungkan komunikasi antara Ketua Tim, Wakil Ketua, dan Anggota Tim. |
| | | 4. Memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai timeline dan output yang ditetapkan. |
| | | 5. Menghimpun bahan laporan pelaksanaan kegiatan dari seluruh anggota tim. |
| | | 1. Melaksanakan kegiatan program sesuai peran dan penugasan masing-masing. |
| | | 2. Mendukung pelaksanaan kegiatan Community Development di tingkat masyarakat/mitra dampingan. |
| Anggota Tim | : | 3. Mengumpulkan data, dokumentasi, dan eviden kegiatan. |
| | | 4. Berkontribusi dalam penyusunan laporan kegiatan dan evaluasi program. |
| | | 5. Menjaga nama baik institusi dalam pelaksanaan program di lapangan. |
| | | 1. Menyiapkan administrasi surat-menyurat dan dokumentasi kegiatan. |
| Sekretariat | : | 2. Mengelola arsip kegiatan dan dokumen pendukung pelaksanaan program. |
| | | 3. Membantu penyusunan laporan kegiatan secara administratif. |

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

**USULAN PENGGUNAAN RUANG GEDUNG INKUBASI HALAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN AGROMARITIM DAN AKSELERASI INNOPRENEURSHIP
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Lantai	Fungsi	Pengelola
Basement	Utilitas dan Parkir	LPA2I
1	Loby	LPA2I
	Bisnis Center	LPA2I
	Receptionist	LPA2I
	R. Sample & konsultasi	ULTRU
	R. Kontrol	LPA2I
	R. Rapat	LPA2I
2	Office (Mitra BPOM dan BPJPH)	LPA2I
	3 Office (Mitra)	LPA2I
	R. Ballroom	HSC
3	R. Uji Cepat	LPA2I
	Kajian Halal Expert	DRI
	Ruang Management	LPH
	Ruang Pimpinan dan Sekretaris	LPA2I
	Ruang Rapat	LPA2I
	Ruang Evaluasi Pengujian	DKSRA
4	Laboratorium Halal	ULTRU
5	Laboratorium Halal	ULTRU
Rooftop	Utilitas	LPA2I

STANDAR TARIF LAYANAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN AGROMARITIM DAN AKSELERASI INNOPRENEURSHIP
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Nama Ruang/Fasilitas/Layanan	Satuan Layanan	Tarif Layanan *) (Rp)
Gedung Starup Center (GSC) dan Teknologi Bisnis Inkubasi (TBI)			
1	Ruang Tenant Inkubasi Bisnis/Startup		
a	Ruangan Type 1 (8 x 8 m)	64 m ²	2.100.000 / bulan
b	Ruangan Type 2 (7 x 8 m)	56 m ²	1.800.000 / bulan
c	Ruangan Type 3 (4 x 8 m)	32 m ²	1.200.000 / bulan
d	Ruangan Type 4 (4 x 7 m)	28 m ²	1.000.000 / bulan
e	Ruangan TBI 1	36 – 48 m ²	1.200.000 / bulan
f	Ruangan TBI 2	36 – 48 m ²	1.200.000 / bulan
2	Ruang Meeting		
a	Ruang Meeting Lantai 1	Kapasitas 30 orang	2.000.000/ruangan (8 jam)
b	Ruang Meeting Lantai 3	Kapasitas 10 orang	1.000.000/ruangan (8 jam)
c	Ruang Meeting Lantai 4	Kapasitas 20 orang	1.500.000/ruangan (8 jam)
3	Co-Working Space	Kursi	750.000 / kursi / bulan 250.000/kursi/minggu 75.000/kursi/hari
4	Ballroom 1-2-3: (kapasitas 40-70 org/ballroom)		
a	Halfday (10 x 13 m)	130 m ²	2.000.000 / ballroom / hari (4-5 jam)
b	Fullday (10 x 13 m)	130 m ²	3.000.000 / ballroom / hari (8-9 jam)
Gedung Collaborative Research Center (CRC)			
1	Ruang Meeting Calina (6 x 7 m)	42 m ²	1.200.000 / hari
2	Paket Meeting Ruang Pertemuan (harga sudah termasuk PPN)		
a	Paket Fullday Meeting (2 kali <i>Coffeebreak</i> dan 1 kali <i>Lunch</i>)	Per pax	320.000
b	Paket Halfday Meeting (1 kali <i>Coffeebreak</i> pagi dan 1 kali <i>Lunch</i>)	Per pax	290.000
c	Reduksi/diskon pengguna dari IPB	Per pax atau ruangan	10%
3	Ruang Tenant Mitra/Residential Tenant (per meter persegi pertahun):		
a	Skala Usaha Type 1 (omzet sd 50 Juta)	55 m ²	1.000.000 / m ²
b	Skala Usaha Type 2 (omzet 50 Jt -300 Jt)	55 m ²	1.500.000 / m ²
c	Skala Usaha Type 3 (omzet 300 Jt – 2,5 M)	55 m ²	2.300.000 / m ²
d	Skala Usaha Type 4 (omzet 2,5 M – 50 M)	55 m ²	3.000.000 / m ²
e	Skala Usaha Type 5 (omzet > 50 M)	55 m ²	3.600.000 / m ²
4	Ruang Laboratorium	m ²	800.000 / m ²
5	Sewa Televisi LED	55 inchi	150.000 / hari
6	Sewa Projector Epson EB-X400/X500	1 unit	150.000 / hari
Gedung Manajemen			
1	Ruang Sidang	Kapasitas 25 orang	2.500.000/ruangan (8 jam)
2	Ruang Rapat 1, 2 dan 3	Kapasitas 10 orang	1.500.000/ruangan (8 jam)
Pilot Plan dan Teaching Industry			
1	Lini ekstraksi (Ekstraksi + Evaporasi)	Per jam	875.000 - 950.000
2	Spray Dryer	Per kg input bahan baku	28.000-35.000
3	Mini Spray Dryer	Per 500 mL bahan baku	500.000 – 650.000
4	Rotary Evaporator	Per jam	100.000-150.000
		Per botol dengan <i>Minimum Order Quantity</i> (MOQ) 1 shift produksi.	

5	Maklun produksi air minum dalam kemasan (AMDK) air mineral	Tarif tersebut hanya untuk biaya produksi, tidak termasuk biaya pengurusan izin edar (BPOM, SNI, Halal), pendaftaran merek, label kemasan, dan karton kemasan.	1.000 – 1.500
6	Maklun produksi minuman rasa dalam kemasan botol PET 350 mL	Per botol dengan <i>Minimum Order Quantity</i> (MOQ) 1 <i>batch</i> produksi (3000 liter bahan baku) dengan catatan akan terjadi <i>losse</i> sekitar 500 liter per batch. Tarif tersebut hanya untuk biaya produksi, tidak termasuk biaya bahan baku, pengurusan izin edar (BPOM, SNI, Halal), pendaftaran merek, label kemasan, dan karton kemasan.	2.000 – 6.000
7	Maklun produksi roti dan pastry	Per PCS dengan <i>Minimum Order Quantity</i> (MOQ) 1 <i>batch</i> produksi dan formula standar dari LPA2I. Tarif tersebut hanya untuk biaya produksi, tidak termasuk biaya pengurusan izin edar (BPOM, SNI, Halal), pendaftaran merek, label kemasan, dan karton kemasan.	1.000 – 5.000
8	Maklun produksi biskuit kategori industri kecil	Harga untuk Industri Kecil dengan <i>Minimum Order Quantity</i> (MOQ) 1 <i>batch</i> produksi dan formula standar dari LPA2I. Tarif tersebut hanya untuk biaya produksi, tidak termasuk biaya pengurusan izin edar (BPOM, SNI, Halal), pendaftaran merek, label kemasan, dan karton kemasan.	5.250.000
9	Maklun produksi biskuit kategori industri menengah dan besar	Harga untuk Industri Menengah dan Besar dengan <i>Minimum Order Quantity</i> (MOQ) 1 <i>shift</i> produksi dan formula standar dari LPA2I. Tarif tersebut hanya untuk biaya produksi, tidak termasuk biaya pengurusan izin edar (BPOM, SNI, Halal), pendaftaran merek, label kemasan, dan karton kemasan.	15.000.000
10	Jasa Kepakaran	Orang	Sesuai ketentuan yang berlaku di IPB
11	Jasa Pengembangan Produk	Paket	Sesuai kesepakatan para pihak yang terlibat
12	Moisture Analyzer	Per sampel parameter kadar air	20.000 - 30.000
13	Automatic Vacum Packaging Powerpack	Per jam	80.000 - 100.000
14	Continous Band Sealer Powerpack	Per jam	60.000 - 75.000
15	Printing Kode Produksi (Batch Coding)	Per jam	20.000 - 25.000
16	Caping Plastik	Per jam	40.000 - 50.000
17	Caping Metal	Per jam	40.000 - 50.000
18	Shrink Wrapping Powerpack	Per jam	24.000 - 30.000
19	Cutting Carton	Per 10 pcs	800 - 1.000
20	Injet Marking & Coding	Per jam	80.000 - 100.000
21	Vacuum Frying + spinner	Per jam	40.000 - 50.000
22	Lakban Kardus	Per jam	24.000 - 30.000
23	Pengeringan Beku (Freeze Dryer)	Per jam	20.000 - 25.000

24	Pengemas Vertikal untuk Bubuk dan Butiran	Per 100 sachet, tidak termasuk bahan kemasan	6.000 - 10.000
Agribusiness and Technology Park (ATP)			
1	Ruang Meeting	Kapasitas 50 orang	300.000/hari
2	Balai Rakyat Indonesia	Kapasitas 70 orang	300.000/hari
3	Rumah Kayu	Kapasitas 10 orang	250.000/malam

Catatan:

***Harga diluar PPN**

1. Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini merupakan acuan dalam bernegosiasi dengan pihak pengguna layanan.

2. Standar tarif yang belum termasuk dalam Diktum Kesatu Keputusan ini dapat dituangkan dalam suatu perjanjian atau berita acara atau dokumen lainnya yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum antara pihak Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship Institut Pertanian Bogor (LPA2I IPB) dengan pihak pengguna layanan sesuai kesepakatan para pihak.